DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 1293/I03.17.F/I.b/1994 — 22 Agustus 1994
Lampiran : -
H a l : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada
Yth. : Ketua Yayasan
Penyelenggara TK NURUL QULUB
(Desa) Desa Sumbermulyo Kec.Bulu,Kab.Rembang
di B u l u

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 09/1/XII/1993 tanggal 5 Desember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan B u l u
   Nomor : 70/I03.17.02/I/1994 tanggal 28 Januari 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : B u l u Kabupaten Rembang
   Nomor : 420 / 1994 tanggal 28 Januari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
   1.1. Nama Sekolah : TK. NURUL QULUB
   1.2. Lokasi Sekolah :
      1.2.1. Jalan/Desa : Desa Sumbermulyo
      1.2.2. Kecamatan : B u l u
      1.2.3. Kabupaten : Rembang
   1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : D e s a
   1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Sumbermulyo Kec. Bulu
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *) ~~Tingkat C~~ *) (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19 93 / 19 94.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

Drs. H. SUBARJO
NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat B u l u Kab. Rembang
5. Kepala ~~Sekolah~~ TK. NURUL QULUB Kec. Bulu

*) Coret yang tidak perlu

Dipindai dengan CamScanner